



P U T U S A N

Nomor 2595 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **LUKMAN DADI, S.E. alias LUKMAN D PUHI alias LUKMAN DADI;**
Tempat Lahir : Pantolobete;
Umur/Tanggal Lahir: 49 tahun/17 Agustus 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Pantolobete, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala;
Agama : Islam;
Pekerjaan : ASN (Kepala Desa Pantolobete periode 2015-2021);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
Subsidiar : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 2595 K/Pid.Sus/2023



Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Donggala, tanggal 31 Oktober 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LUKMAN DADI, S.E. alias LUKMAN D PUHI alias LUKMAN DADI, bersalah melakukan tindak pidana “Secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair yang melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LUKMAN DADI, S.E. alias LUKMAN D PUHI alias LUKMAN DADI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan kurungan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa LUKMAN DADI, S.E. alias LUKMAN D PUHI alias LUKMAN DADI membayar uang pengganti sebesar Rp313.295.250,00 (tiga ratus tiga belas juta dua ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 2595 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah stempel "Toko Bintoro" bertuliskan Jual Bahan Bangunan Pupuk dan Racun HP. 0853 2880 4222;
2. 1 (satu) rangkap Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) perubahan Tahun Anggaran 2019, Desa Pantolobete, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala yang dilegalisir;
3. 1 (satu) rangkap Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2020, Desa Pantolobete, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala yang dilegalisir;
4. 1 (satu) rangkap dokumen Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Desa Desa (DDS) Tahap III Desa Pantolobete, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2019 yang dilegalisir;
5. 1 (satu) rangkap Laporan Bantuan Langsung Tunai (BLT-DDS) bulan April-Mei-Juni Desa Pantolobete, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2020;
6. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Bupati Donggala Nomor 188.45/0690/BPMPD/2015, tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Pantolobete terpilih Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala periode 2015-2021, tanggal 28 Desember 2015;
7. 1 (satu) rangkap fotokopi Dokumen SP2D Nomor 1760/KBUD-LS/PPKD/BTL-DD/XII/2019, tanggal 26 Desember 2019 keperluan untuk Belanja Bantuan Keuangan Pusat Desa Desa (DD) kepada Desa Pantolobete, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala Tahap III (40% (empat puluh persen)) Tahun Anggaran 2019 (dilegalisir);
8. 2 (dua) lembar fotokopi Laporan Realisasi Penyerapan Dan Capaian Keluaran Desa Desa (DD) Tahap III Tahun Anggaran 2019 Pemerintah Desa Pantolobete, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala (dilegalisir);

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 2595 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar daftar penyaluran RKUN-RKDES Desa Desa (DD) Tahun Anggaran 2020;
10. 2 (dua) lembar fotokopi Laporan Realisasi Penyerapan Dan Capaian Keluaran Desa Desa (DD) Tahap III Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Desa Pantolobete, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala (dilegalisir);
11. 1 (satu) Unit Bangunan diduga gedung PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) yang terletak di Dusun II, Desa Pantolobete, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala;
12. 1 (satu) Lembar Rekening Koran RKD Desa Pantolobete Nomor Rekening 0449207619 Bank BNI periode tanggal 01/01/2019 sampai dengan 31/12/2019;
13. 2 (dua) Lembar Rekening Koran RKD Desa Pantolobete Nomor Rekening 0449207619 Bank BNI periode tanggal 01/01/2020 sampai dengan 31/12/2020;
14. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hibah tertanggal 1 Agustus 2016 atas tanah hak milik saksi Petrus B seluas 16 (enam belas) x 18 (delapan belas) M² (meter persegi) yang terletak di Dusun I, Desa Pantolobete, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala kepada Pemerintah Desa Pantolobete untuk Pembangunan Gedung PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) atau TK (Taman Kanak);
15. 1 (satu) rangkap Dokumen Laporan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Tahun 2020, Desa Pantolobete, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala tentang Aset-aset Desa;
Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Tompi Bugis;
1. 44 (empat puluh empat) lembar uang kertas dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) berjumlah Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 2595 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal., tanggal 22 November 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LUKMAN DADI, S.E. alias LUKMAN D PUHI alias LUKMAN DADI tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp313.295.250,00 (tiga ratus tiga belas juta dua ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah stempel "Toko Bintoro" bertuliskan Jual Bahan Bangunan Pupuk dan Racun HP 0853 2880 4222;
 2. 1 (satu) rangkap Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) perubahan Tahun Anggaran 2019 Desa Pantolobete, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala yang dilegalisir;
 3. 1 (satu) rangkap Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2020 Desa Pantolobete, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala yang dilegalisir;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 2595 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) rangkap dokumen Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Desa Desa (DDS) Tahap III Desa Pantolobete, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2019 yang dilegalisir;
5. 1 (satu) rangkap Laporan Bantuan Langsung Tunai (BLT-DDS) bulan April-Mei-Juni Desa Pantolobete, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2020;
6. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Bupati Donggala Nomor 188.45/0690/BPMPD/2015 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Pantolobete terpilih, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala periode 2015-2021, tanggal 28 Desember 2015;
7. 1 (satu) rangkap fotokopi Dokumen SP2D Nomor 1760/KBUD-LS/PPKD/BTL-DD/XII/2019, tanggal 26 Desember 2019 keperluan untuk Belanja Bantuan Keuangan Pusat Desa Desa (DD) kepada Desa Pantolobete, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala Tahap III (40% (empat puluh persen)) Tahun Anggaran 2019 (dilegalisir);
8. 2 (dua) lembar fotokopi Laporan Realisasi Penyerapan Dan Capaian Keluaran Desa Desa (DD) Tahap III Tahun Anggaran 2019 Pemerintah Desa Pantolobete, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala (dilegalisir);
9. 1 (satu) lembar daftar penyaluran RKUN-RKDES Desa Desa (DD) Tahun Anggaran 2020;
10. 2 (dua) lembar fotokopi Laporan Realisasi Penyerapan Dan Capaian Keluaran Desa Desa (DD) Tahap III Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Desa Pantolobete, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala (dilegalisir);
11. 1 (satu) Unit Bangunan diduga gedung PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) yang terletak di Dusun II, Desa Pantolobete, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala;
12. 1 (satu) Lembar Rekening Koran RKD Desa Pantolobete Nomor Rekening 0449207619 Bank BNI periode tanggal 01/01/2019 sampai dengan 31/12/2019;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 2595 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 2 (dua) Lembar Rekening Koran RKD Desa Pantolobete Nomor Rekening 0449207619 Bank BNI periode tanggal 01/01/2020 sampai dengan 31/12/2020;

14. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hibah tertanggal 1 Agustus 2016 atas tanah hak milik saksi PETRUS B seluas 16 (enam belas) x 18 (delapan belas) M² (meter persegi) yang terletak di Dusun I, Desa Pantolobete, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala kepada Pemerintah Desa Pantolobete untuk Pembangunan Gedung PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) atau TK (Taman Kanak);

15. 1 (satu) rangkap Dokumen Laporan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Tahun 2020 Desa Pantolobete, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala tentang Aset-aset Desa;

Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Tompi Bugis;

16. 44 (empat puluh empat) lembar uang kertas dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) berjumlah Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL, tanggal 17 Januari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal., tanggal 22 November 2022, yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 2595 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta.Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Februari 2023, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Februari 2023 untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 14 Februari 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 15 Februari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tersebut pada tanggal 30 Januari 2023 dan Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Februari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 15 Februari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 2595 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;

- Bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat terungkap fakta Terdakwa selaku Kepala Desa Pantolobete telah melaksanakan musyawarah Desa yang dihadiri oleh Terdakwa, para perangkat desa, tokoh masyarakat dan Ketua BPD beserta anggota, kemudian dari hasil musyawarah tersebut telah disepakati pembangunan Gedung PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) yang akan dilaksanakan di Dusun I di atas tanah milik saksi Petrus Balla yang telah dihibahkan oleh saksi Petrus Balla sebagai tempat untuk pembangunan gedung PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) sesuai Surat Pernyataan Hibah tertanggal 1 Agustus 2016, namun ternyata sampai dengan akhir pelaksanaan Dana Desa Tahun Anggaran 2019, PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) tersebut tidak kunjung dibangun oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian berdasarkan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Dana Desa Tahap III Tahun 2019, Anggaran Pemeliharaan Sarana/Prasarana PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini)/TK (Taman Kanak-Kanak)/TPA (Taman Pendidikan Al-Quran)/TKA (Taman Kanak-Kanak Al-Quran)/TPQ (Taman Pendidikan Quran)/Madrasah Nonformal, dari dana sebesar Rp244.895.250,00 (dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) untuk pembangunan PAUD, berdasarkan LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) berupa Tanda Bukti Pengeluaran Uang yang ditandatangani oleh saksi Wahyudi selaku Kaur Keuangan Desa Pantolobete, telah direalisasikan sejumlah Rp118.327.650,00 (seratus delapan belas juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah) untuk pembangunan gedung PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini);
- Bahwa dari realisasi dana tersebut di atas, masih ada dana untuk pembangunan Gedung PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) yang masih dikuasai oleh Terdakwa sejumlah Rp126.567.600,00 (seratus dua puluh enam juta lima ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah), yang kemudian oleh Terdakwa sisa dana tersebut dijadikan SILPA Tahun 2020

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 2595 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melanjutkan pembangunan Gedung PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini);

- Bahwa namun pada kenyataannya tidak pernah ada pembelian bahan material/belanja bahan untuk pembangunan gedung PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) sebagaimana dalam laporan pertanggung jawaban tersebut karena uang sejumlah Rp118.327.650,00 (seratus delapan belas juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah) dan sejumlah Rp126.567.600,00 (seratus dua puluh enam juta lima ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) tersebut di atas atau total sejumlah Rp244.895.250,00 (dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) tersebut telah digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa yakni membayar utang Terdakwa di tahun 2018 sampai akhir tahun 2020, sehingga praktis tidak ada pembangunan Gedung PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) Desa Pantolobete;
- Bahwa selain itu Desa Pantolobete juga menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tahun 2020 sebagai konsekuensi atas terjadinya pandemi Covid 2019 dan untuk membantu perekonomian masyarakat yang berdasarkan Daftar Penyaluran Dana Desa Pantolobete dari RKUN ke RKD Tahun Anggaran 2020, diketahui jika Dana Desa telah tersalur sejumlah Rp1.047.465.000,00 (satu miliar empat puluh tujuh juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) ke rekening RKD Desa Pantolobete, dan berdasarkan Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa Pantolobete Tahap III Tahun Anggaran 2020, realisasi penyerapan Kegiatan Keadaan Mendesak berupa BLT telah mencapai 100% (seratus persen), namun kenyataannya masih terdapat dana BLT Tahun 2020 yang belum tersalurkan yaitu BLT bulan Juni Tahun 2020 sejumlah Rp68.400.000,00 (enam puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) untuk 114 (seratus empat belas) KK dengan nilai penerimaan per KK sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa ternyata dana BLT Tahun Anggaran 2020 bulan Juni 2020 sekitar Rp68.400.000,00 (enam puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) yang telah dicairkan oleh Terdakwa tersebut telah dipergunakan untuk

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 2595 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pribadinya sehingga dana BLT tersebut tidak dapat diserahkan kepada penerima BLT;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan hasil penghitungan BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp313.295.000,00 (tiga ratus tiga belas juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), dengan perhitungan dana untuk pembangunan Gedung PAUD Tahun 2019 yang tidak digunakan dan diambil oleh Terdakwa sejumlah Rp244.895.250,00 (dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) ditambah dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tahun 2020 yang tidak disalurkan oleh Terdakwa tetapi dipergunakan untuk kepentingan pribadinya sejumlah Rp68.400.000,00 (enam puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari total kerugian negara sebesar Rp313.295.000,00 (tiga ratus tiga belas juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), belum ada yang dikembalikan oleh Terdakwa, sehingga patut dan beralasan hukum jika Terdakwa dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar Rp313.295.000,00 (tiga ratus tiga belas juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Primair;
- Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2020, kerugian keuangan negara sejumlah Rp313.295.000,00 (tiga ratus tiga belas juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) termasuk dalam kategori ringan, dengan rentang pidana penjara 4 (empat) – 6 (enam) tahun dan rentang pidana denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) – Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa sebagaimana tercantum dalam memorinya, berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 2595 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa LUKMAN DADI, S.E. alias LUKMAN D PUHI alias LUKMAN DADI** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **25 Juli 2023** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Ansori, S.H., M.H.**, Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 2595 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Retno Murni Susanti, S.H., M.H.**
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan
Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Ansori, S.H., M.H.

TTD

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n.PANITERA

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum
NIP.19611010 198612 2 001

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 2595 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)